

Akademika

Analisis Penelitian Hadits Melalui Metode Parsial dan Simultan dalam Dhaif Adabul Mufrad Tentang Nafkah Seorang Suami pada Keluarganya Bab 96 Hadits Nomer 115

Mohammad Ruslan

Pradigma Epistemologi Pendidikan Islam (Kajian tentang Problematika dan Solusi Alternatif Epistemologi dalam Filsafat Pendidikan)

Dian Mego Anggraini

Islam yang Toleran (Membedah Pemikiran Terdalam Prof. Dr. KH. Muhammad Tholha Hasan)

Zainal Anshari dan Ahmad Hanif Fahrudin

Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru melalui Supervisi Akademik dengan Pendekatan Kolaboratif di SMP Negeri 2 Modo Lamongan

Hadi

Pernikahan Dini dalam Tinjauan Undang-Undang dan Psikologi

Ahmad Khoiri

Islam Indonesia, Islam Nusantara, Islam Berkemajuan dan Islam Anti Radikalisme

Ahmad Hafidz Lubis

Konsep Purdah Prespektif Riffat Hassan

Nur Ifititahul Husniyah

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Melalui Metode Demonstrasi

Siti Suwaibatul Aslamiyah

Konsep Auditori dalam Al Qur'an dan Aplikasinya dalam Dunia Pendidikan

Victor Imaduddin Ahmad

Dakwah dan Moralitas Pemuda (Analisis Gerakan Dakwah Jamaah Hadrah Nurul Mustofa dalam Membentengi Moral Pemuda)

M. Sofiatul Imam

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan

Jl. Veteran 53A Lamongan Jawa Timur 62211

Telp. 0322-324706, 322158 Fax. 324706

www.unisla.ac.id. e-mail : akademika.faiunisla@unisla.ac.id

Akademika

Akademika Jurnal Studi Islam yang terbit dua kali setahun ini, bulan Juni dan Desember, berisi kajian-kajian keislaman baik dalam bidang pendidikan, hukum, keagamaan maupun ilmu pengetahuan.

Ketua Penyunting

Ahmad Suyuthi

Wakil Ketua Penyunting

Ahmad Hanif Fahrudin

Penyunting Ahli

Imam Fuadi (IAIN Tulungagung)

Masdar Hilmy (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abu Azam Al Hadi (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Bambang Eko Muljono (Universitas Islam Lamongan)

Chasan Bisri (Universitas Brawijaya Malang)

Mujamil Qomar (IAIN Tulungagung)

Penyunting Pelaksana

Rokim, Khozainul Ulum, Elya Umi Hanik, Tawaduddin Nawafilaty

Tata Usaha

Fatkan

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan
Jl. Veteran 53A Lamongan Jawa Timur 62212 Telp. 0322-324706, 322158 Fax. 324706
www.unisla.ac.id e-mail : akademika.faiunisla@unisla.ac.id

Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,5 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 20-25 halaman (ketentuan tulisan secara detail dapat dilihat pada halaman sampul belakang). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

Akademika

DAFTAR ISI

<i>Mohammad Ruslan</i>	Analisis Penelitian Hadis melalui Metode Parsial dan Simultan dalam Dhaif Adabul Mufrad tentang Nafkah Seorang Suami pada Keluarganya Bab 96 Hadits Nomer 115	1-15
<i>Dian Mego Anggraini</i>	Pradigma Epistemologi Pendidikan Islam (Kajian tentang Problematika dan Solusi Alternatif Epistemologi dalam Filsafat Pendidikan)	16-29
<i>Zainal Anshari dan Ahmad Hanif Fahrudin</i>	Islam yang Toleran (Membedah Pemikiran Terdalam Prof. Dr. KH. Muhammad Tholha Hasan)	30-40
<i>Hadi</i>	Guru Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru melalui Supervisi Akademik dengan Pendekatan Kolaboratif di SMP Negeri 2 Modo Kabupaten Lamongan	41-60
<i>Ahmad Khoiri</i>	Pernikahan Dini dalam Tinjauan Undang Undang dan Psikologi	61-70
<i>Ahmad Hafidz Lubis</i>	Islam Indonesia, Islam Nusantara, Islam Berkemajuan dan Islam Anti Radikalisme	71-82
<i>Nur Iftitahul Husniyah</i>	Konsep Purdah Prespektif Riffat Hassan	83-93
<i>Siti Suwaibatul Aslamiyah</i>	Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa melalui Metode Demonstrasi	94-106
<i>Victor Imaduddin Ahmad</i>	Konsep Auditori dalam Al Quran dan Aplikasinya di Dunia Pendidikan	107-123
<i>M. Sofiatul Iman</i>	Dakwah dan Moralitas Pemuda (Analisis Gerakan Dakwah Jamaah Hadrah Nurul Mustofa dalam Membentengi Moral Memuda)	124-134

PERNIKAHAN DINI DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG DAN PSIKOLOGI

Ahmad Khoiri

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

E-mail: khoirilejel@gmail.com

***Abstract:** The problem of early marriage is always interesting to discuss and debate for being capable of raising the pros and cons. Various responses to early marriage appeared both positively and negatively. Early marriage is a social phenomenon that occurs in many parts of the world with different backgrounds. This is certainly a concern for the international community, given the risks arising from early marriage are physically and psychologically, including sexual relations. Poverty is not the only important factor that plays a role in early marriage. When we trace the roots of the problem of early marriage in Indonesia, especially on the island of Java it has actually become something commonplace for our ancestors. In their context there is a negative stigma if a woman marries at an adult age in their community. This paper will discuss the phenomenon of early marriage in the context of law and psychology. To some extent those who have an early marriage will experience psychological risks such as stress, irritability, anxiety and depression.*

***Keywords:** Early marriage, Islamic Law, psychology*

Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu pokok yang terpenting untuk hidup dalam pergaulan yang di Ridhoi oleh Allah SWT dan dari sanalah terwujudnya rumah tangga bahagia dan sejahtera. Kesejahteraan hidup lahir batin menjadi idaman setiap keluarga dan itulah menjadi pokok keutamaan hidup. Pernikahan juga diatur dalam Undang-undang pemerintahan yang lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sesuai dengan ajaran agama.¹ Namun ada hal begitu menarik untuk dilakukan perbincangan mengenai sebuah pernikahan yaitu pernikahan dibawah umur atau umumnya masyarakat mengatakan pernikahan dini.

Diskursus tentang pernikahan dini sebenarnya bukan merupakan hal yang baru untuk diperbincangkan. Masalah ini sudah sering diangkat sebagai topik utama di berbagai diskusi. Meskipun demikian hal ini begitu menarik bagi para peneliti untuk menelisik lebih jauh tentang apa dan bagaimana pernikahan dini. Pernikahan ini merupakan istilah yang relative kontemporer. Pernikahan dini biasanya selalu dikaitkan dengan masalah waktu yang lebih awal, lawannya adalah pernikahan kadaluarsa.

Pernikahan dini atau dering disebut dengan pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang masih belum mencukupi usia pernikahan yang ditetapkan oleh Undang-undang. Pada dasarnya istilah dibawah umur lahir karena adanya pembatasan usia minimal seseorang diizinkan untuk melakukan

¹ Muhammad Asnawi, *Nikah, Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 18.

pernikahan.² Menurut Fauzi Adhim mengutip dari penelasan mengemukakan bahwa pernikahan dini merupakan pilihan terbaik untuk menciptakan pergaulan yang baik dan sehat. Pernikahan dini pada hakikatnya menikah uga, hanya saa diakukan oleh mereka yang masih muda dan segar seperti pelajar atau mahasiswa yang masih dibangku kuliah.³

Pernikahan dini seringkali berpotensi pada kasus perceraian, hal ini disebabkan kurangnya kesiapan mental dan emosional pasangan yang terpaksa menikah karena kehamilan diluar nikah. Para pasangan tersebut awalnya tidak menyebtkan bahwa pernikahannya dilatar belakangi adanya kehamilan di luar nikah, namun sering berjalannya waktu, fakta-fakta tersebt akhirnya terungkap. Hal ini disebabkan atas ketidaksiapan fisik dan mental para pasangan yang terpaksa menikah karena desakan tersebut. Akibatnya, selama berumah tangga, kedua pasangan tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya masing-masing lantas memicu berbagai pertengkaran bahkan tindakan kekerasan dalam berumah tangga baik kekerasan kepada pasangan maupun kepada anak, dan dalam perkembangannya, pernikahan dini akan membawa masalah masalah psikologis yang besar dikemudian hari karena pernikahan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BKKBN pada tahun 2014, 46 persen atau setara dengan 2,5 juta menikah yang terjadi setiap tahun di Indonesia mempelai perempuan berusia antara 15 sampai 19 tahun. Bahkan 5% diantaranya melibatkan mempelai perempuan berusia sekitar 15 tahun. Sedangkan pada riset United Nation Children Fun (UNICEF) mencatat, satu dari enam anak perempuan di Indonesia menikah dibawah usia 18 tahun. Adapun yang dibawah usia 15 tahun mencapai 50.000 anak per tahun maka tak heran apabila United National Development Economic dan social Affair (UNDESA) menempatkan Indonesia pada peringkat 37 se dunia dan peringkat ke 2 se Asean.⁴

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 ayat (1)⁵ menyatakan bahwa pernikahan dilakukan ika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 than dengan ketentuan harus mendapatkan izin dari orang tua. Namun ika teradi hal yang menyimpang dari undang tersebut misalnya karena adanya pergaulan bebas mengakibatkan si wanita hamil diluar nikah dan wanita tersebt belum mencapai umur 16 tahun dan pria belum mencapai umur 19 tahun mak undang-undang No. 1 tahun 1974 masih dapat memberikan kemungkinan dari batas umur yang telah ditetapkan yaitu dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau peabat lain yang di tunuk oleh kedua orang tua dari pihak wanita maupun pihak pria, hal ini berdasarkan pada pasal 7 ayat 2 undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974.

Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realitas yang harus dihadapi oleh sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang. Meskipun deklarasi Hak Asasi Manusia di tahun 1954 secara eksplesit menentang pernikahan anak, namun ironisnya, praktek pernikahan usia dini masih berlangsung di berbagai belahan dunia dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan. Undang-undangpun seringkali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat istiadat serta tradisi yang mengaturnormasial dan masyarakat.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet 3, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), 112.

³ Muhammad Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 1.

⁴ Sumber BKKBN dan UNICEF pada berita online "CNN Indonesia" diakses pada tanggal 7 Agustus 2018.

⁵ Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 ayat 1.

Suatu studi literasi UNICEF menemukan bahwa interaksi berbagai faktor menyebabkan anak berisiko menghadapi pernikahan di usia dini. Diketahui secara luas bahwa pernikahan anak berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga sulit untuk mengubah. Alasan ekonomi, harapan mencapai keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua mendorong anaknya untuk menikah pada usia muda.

Seiring berkembangnya zaman, *image* yang berkembang di masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi yang begitu cepat sangat mempengaruhi paradigma berpikir masyarakat secara luas. Pernikahan dini yang sangat belia dianggap sebagai sesuatu yang tabu karena dipandang membawa banyak dampak negatif khususnya bagi pihak perempuan. Sekalipun demikian fenomena pernikahan dini masih banyak dijumpai terutama di daerah-daerah yang mayoritas tingkat kesadaran pendidikannya masih relatif rendah.⁶

Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Studi pustaka merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Meliputi: Buku, Jurnal dan hasil-hasil penelitian (skripsi, tesis dan disertasi) serta sumber sumber lainnya yang sesuai dengan topik pembahasan (internet, Koran, Dll).⁷

Pernikahan Dini

Menurut fuqaha' dari kalangan Syafi'iyah, perkawinan ialah akad yang mengandung makna dihalalkannya hubungan suami istri dengan lafadz "nikah" dan "tazwij" atau terjemahnya⁸. Definisi ini hanya mengindikasikan halalnya hubungan intim suami istri tanpa ada keterangan waktu atau masa suatu pernikahan, sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan adanya keterangan waktu, yaitu kekal tidak putus atau tidak bercerai. Menurut peneliti, ulama' tersebut tidak mencantumkan keterangan waktu karena perkawinan adalah ikatan yang kuat dan hanya berlangsung satu kali.

Di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁹.

Definisi ini mengandung empat hal pokok. Pertama, menunjukkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan istri. Kedua, menjelaskan tujuan perkawinan, yaitu untuk hidup berkeluarga. Ketiga, menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah sebuah permainan, yakni bahwa ikatan perkawinan harus dipertahankan untuk selamanya dengan menjaga keharmonisan rumah tangga. Keempat, bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagian keempat ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini tentang:

⁶ Dwi Rifiani, De ure, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011, 125

⁷ Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 112.

⁸ Ibrahim al Bajury, *Hasyiyatu al Baijury 'ala Ibni Qasyim al Ghazy*, (Beirut: Daru Ihya'i Turats al 'Araby, 1996), 100.

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”¹⁰.

Berkaitan dengan makna ikatan perkawinan, Kuzari mengemukakan pendapatnya bahwa perkawinan adalah ikatan suami istri yang tidak hanya sebuah ikatan jasmani, tetapi yang lebih penting lagi adalah ikatan batin antara keduanya. Adanya hubungan perkawinan dengan nilai-nilai ibadah dan ikatan antara suami istri, maka beliau mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu bentuk interaksi sosial berdasarkan agama.¹¹

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia remaja dibawah umur 16 tahun pada seorang wanita dan dibawah 19 tahun untuk seorang pria. Pernikahan dini merupakan suatu ikatan lahir batin oleh seorang pria dan wanita yang belum mencapai taraf ideal untuk melakukan sebuah pernikahan, dikarenakan belum cukup dewasa dari segi umur dan pola pikir. Pernikahan dini dalam hal ini dapat diartikan menikah dalam usia yang masih muda yaitu sangat awal diwaktu tertentu, dalam artian bahwa kehidupannya masih belum mapan secara finansial. Mungkin lawan kata dari pernikahan dini adalah pernikahan kadaluwarsa atau tua.¹²

Pernikahan bagi seseorang merupakan sesuatu yang sakral begitu juga dengan tujuan sebuah pernikahan, namun tak terlepas dari ketentuan-ketentuan agama. Sebuah pernikahan bukan saja hanya ingin melanjutkan keturunan, atau melampias hasrat seksual namun esensi sebuah pernikahan adalah ibadah kepada Allah SWT, mengayomi, memahami antara suami istri dengan dilandasi dengan kasih sayang.

Untuk mewujudkan pernikahan salah satu syaratnya bahwa pihak yang akan melaksanakan pernikahan harus matang jasmani dan rohani supaya dapat melangsungkan pernikahan yang baik dan sehat. Maka dari itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.¹³

Usia pernikahan yang terlalu muda dapat meningkatkan kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu seorang ibu yang berusia muda sebenarnya belum siap untuk menjadi seorang ibu untuk mengasuh anaknya sehingga ibu muda ini lebih menonjolkan sifat kemanjaannya dari sifat keibuannya.

Jika dilihat dari sudut pandang Islam bahwa dalam Islam diberi keleluasaan bagi siapa saja yang sudah memiliki kemampuan untuk segera menikah dan tidak mundur untuk melakukan sebuah pernikahan bagi mereka yang mampu, bagaimana akan menghantarkannya kepada perbuatan haram (dosa).¹⁴ Didalam agama islam dijelaskan batasan umur remaja, tetapi hal ini dapat dilihat ketika seseorang telah mencapai akil baligh, itu ditandai haid (menstruasi) pertama bagi seorang wanita sehingga sudah boleh dinikahkan. Namun rata-rata

¹⁰ Ibid.

¹¹ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 10.

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet 3, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), 87.

¹³ Achmad Ikhsan, *Hukum Perkawinan bagi anak yang Beragama Islam* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986), 42.

¹⁴ Shaheed, *Sudut Pandang Islam Tentang Pernikahan Dini*, (<http://shaheed.com>), diakses pada tanggal 11 Juli 2018.

wanita Indonesia sudah mengalami menstruasi pertama ketika berumur 13 tahun, begitu juga seorang pria ditandai dengan mimpi basah atau ejakulasi dini.¹⁵

Dari segi psikologi, sosiologi maupun hukum Islam pernikahan dini terbagi menjadi dua kategori. Yaitu pernikahan dini asli dan pernikahan dini palsu. *Pertama*, pernikahan dini asli yaitu pernikahan dibawah umur yang murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindari diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata untuk menutupi perbuatan zina. *Kedua*, pernikahan dini palsu yaitu pernikahan yang dilakukan dibawah umur yang pada hakekatnya sebagai kamufase dan moralitas yang kurang etis dari kedua mempelai.¹⁶ Pernikahan dini ini dilakukan semata-mata untuk menutupi perzinahan yang dilakukan oleh kedua pihak yang berujung pada kehamilan.

Hukum Islam sendiri tidak menetapkan dengan tegas batas umur dari seseorang yang telah sanggup untuk melangsungkan pernikahan. Al Qur'an dan Hadits hanyalah menetapkan dengan tanda-tanda saja. Terserah kaum muslimin untuk menetapkan batas umur yang sebaiknya untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan tanda-tanda yang telah ditentukan itu, dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat tersebut.¹⁷ Al Qur'an dan Hadits ditujukan kepada orang-orang mukallaf, termasuk didalamnya tentang perkawinan. Tanda-tanda orang mukallaf adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Nabi dibawah ini:

“Bersabda rasulullah Saw: diangkat hukum dari tiga perkara yaitu dari orang tidur hingga bangun, dari anak-anak hingga bermimpi (baligh) dan orang gila hingga sembuh” (H.R abu Daud, Ibnu Majah dan Nasa'i)

Menurut hadits diatas ada tiga macam tanda-tanda orang mukallaf yaitu: orang yang bangun, orang yang baligh dan orang yang sehat. Jadi individu yang diperbolehkan nikah ialah orang yang sudah berumur sedemikian rupa sehingga sanggup melakukan hubungan suami isteri dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah secara agama maupun Negara.

Batasan Usia Pernikahan Menurut Undang-undang dan Psikologi

Batasan usia pernikahan ini memberikan gambaran kepada masyarakat bahwasanya batas usia pernikahan itu sangat perlu untuk dilaksanakan. Lantas tidak hanya sekedar suka sama suka lalu dinikahkan. Akan tetapi sebagai orang tua harus memahami tingkat kematangan psikologis anak tersebut dan tentunya juga harus mengukur juga usia perkawinan sesuai dengan umur yang ditetapkan oleh UU No. 1 Tahun 1974.

Adapun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia menetapkan bahwa seseorang hanya boleh menikah pada usia 21 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang ini, yaitu tentang:

“Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.¹⁸

¹⁵ Ali akbar, *Marawat Cinta Kasih*, cet 2, (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), 27.

¹⁶ Umi Sumbulah dan faridatul annah, “Pernikahan Dini dan Kehidupan Keluarga”, *Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)*. Egalita urnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol VII.No. 1 Januari 2012, 85.

¹⁷ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Blau Bintang, 1993), Cet 3, 40.

¹⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang ini mengindikasikan adanya peluang bagi calon mempelai yang hendak menikah di bawah umur 21 tahun, tetapi harus dengan izin orang tua. Selain syarat perizinan dari orang tua, Undang-undang Perkawinan membatasi usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun bagi lak-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.¹⁹

Bagi mereka yang hendak melangsungkan pernikahan di bawah batasan minimal usia nikah sebagaimana yang telah disebut dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 di atas, maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Selanjutnya Pengadilan kan memproses permohonan tersebut dengan mempertimbangkannya. Alasan-alasan permohonan ini sangat perlu untuk dipertimbangkan karena mereka yang hendak menikah masih terlalu dini, sehingga masih belum ada kesiapan fisik dan psikis. Dispensasi nikah ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang ini, yaitu sebagai berikut:

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedu orng tua pihak pria maupun pihak wanita.²⁰

Setelah memaparkan batasan usia nikah dalam pandangan Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 di atas, jelas terdapat perbedaan yang nyata. Hukum Islam sebagai hukum yang lebih dipatuhi masyarakat karena merupakan aturan Tuhan tentu lebih ditaati daripada hukum negara. Pelanggaran terhadap aturan negara dalam hal ini bukan suatu hal yang berat bagi masyarakat karena hanya berhubungan dengan urusan duniawi semata.

Namun, Amir Syarifuddin menyatakan bahwa perbedaan kedua hukum yang sama-sama diakui di Indonesia tersebut tidak lantas menjadikan salah satu dari kedua pincang. Akan tetapi, UU Perkawinan sebagai peraturan yang baru dilahirkan daripada fiqih munahakat, tidak pernah menyimpang dari hukum Islam. Apabila terdapat ketidaksamaan aturan, yaitu UU Perkawinan mengatur sesuatu yang tidak diatur di dalam fiqih, maka itu tidak lain ialah untuk kemashlahatn bersama. Contoh dalam hal ini ialah masalah batasan minimal usia perkawinan²¹.

Undang-undang perkawinan dengan tegas menyatakan bahwasanya batas usia pernikahan antara laki-laki dengan perempuan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun sedangkan seorang perempuan mencapai umur 16 tahun. Bila dilihat dari segi fisiologis, umumnya umur tersebut sudah matang, artinya dalam umur tersebut sudah bisa membuahkan keturunan. Pada masa ini tanda bahwa alat untuk memproduksi keturunan sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Namun jika dilihat dari aspek psikologi sebenarnya anak yang berumur 15 tahun belum bisa dikatakan sudah dewasa secara psikologis. Demikain juga dengan laki-laki yang berumur 19 tahun, belum bisa dikatakan matang secara psikologis karena umur tersebut masih tergolong remaja.

Bahwasannya umur bukanlah suatu patokan yang mutlak, tapi sebagai ancer-ancer. Walaupun demikian dengan ancer-ancer tersebut tidaklah berarti adanya penyimpangan,

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi...*, 29.

menurut Elizabet B. Hurlock bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila sudah mencapai umur 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki.²²

Hal paling sangat diperhatikan dalam meletakkan batas umur perkawinan lebih atas dasar pertimbangan kesehatan, artinya bahwa batasan umur tersebut remaja sudah bisa dikatakan matang secara fisik, karena dari segi biologis pada usia remaja proses pematangan organ mulai berfungsi, walaupun demikian pasangan usia remaja berisiko tinggi untuk memproduksi, khusus remaja putri dan anak yang akan dikandungnya. Namun jika dilihat dari sisi psikologis, karena usia remaja belum sampai pada usia yang matang (masih labil), dan pada usia remaja pada umumnya belum mempunyai pegangan dalam hal sosial ekonomi. Remaja masih canggung untuk berbaur dengan masyarakat luar, serta mereka masih belum mempunyai pekerjaan tetap dan masih bergantung pada orang tua.

Faktor dan Dampak Terjadinya Pernikahan Dini

Berbagai belahan dunia pernikahan anak dibawah umur merupakan bagian masalah pendidikan, ekonomi dan sosial, yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada keluarga tertentu, meningkat pula angka kejadian pernikahan anak dibawah umur.²³

Motif ekonomi, harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah kebanyakan orang tua menyetujui pernikahan anak usia dini. Alasan logis orangtua untuk segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur seringkali dilandasi kekhawatiran akan terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas atau mempererat tali persaudaraan. Secara umum pernikahan anak usia dini kebanyakan kita jumpai dikalangan keluarga miskin, tak jarang pula terjadi pada keluarga kalangan atas.

Teradinya pernikahan dini menurut Hollean disebabkan oleh:

1. Masalah Ekonomi Keluarga

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-pat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah akan menadi tanggung awab suaminya. Hal semacam ini banyak kita umpai di pedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan akan meningkatkan deraatnya.

2. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, ana dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak diimbangi dengan pemikiran yang panang dan tentang akibat dan dampak permasalahan hidup yang akan dihadapi.

3. Adat Istiadat

Menurut adat istiadat pernikahan dini sering teradi karena seak kecil anak telah diodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera

²² Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, New York oleh McGraw-Hill Book Company, 58.

²³ UNICEF: Early Marriage: a Harmful Traditional Practice, a Stastitical Exploration. www.Unicef.org. 2006, (diunduh 15 Juli 2018)

merealisasikan ikatan hubungan antara kerabat yang sudah mereka rencanakan bersama, dengan alasan supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus.

Dalam hukum adat ketentuan mengenai batas usia perkawinan tidak dinyatakan secara tegas karena mengingat hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang tidak tertulis yang di sana-sini mengandung unsur keagamaan sehingga mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan juga tidak tertulis. Setiap daerah mempunyai hukum adatnya masing-masing karena Negara Indonesia terdiri dari banyak suku, adat dan kebudayaan yang beraneka ragam. Daerah yang memegang teguh adatnya maka secara otomatis mereka dalam melangsungkan perkawinan, batas usia perkawinan ditentukan dengan hukum adat yang berlaku bagi mereka. Contohnya masyarakat Jawa dengan hukum adat jawanya, kaum pria dinyatakan pantas untuk kawin jika mereka sudah “*Kuat Gawe*” artinya mereka yang telah mampu berpenghasilan sendiri (sudah bekerja).

Setiap pernikahan akan mempunyai dampak tersendiri apalagi menyangkut pernikahan dini tentu juga ada, berikut ini akan penulis jelaskan tentang dampak negatif dan positif pernikahan dini:

1. Dampak Positif Pernikahan Dini

Adapun dampak positif dari pernikahan dini penulis akan memaparkan dibawah ini:

- a. Mencegah teradinya perzinaan di kalangan remaa, karena dengan menikahkan anak maka perbuatan yang tidak baik seperti melakukan hubungan suami istri sebelum menikah dapat dicegah, secara tidak langsung uga mencegah teradinya hamil diluar nikah di kalangan remaa.
- b. Mengurangi beban ekonomi orang tua, karena dengan menikahkan aanak-anaknya maka semua kebutuhan anak akan dipenuhi oleh suaminya, bahkan juga beban ekonomi orang tuanya juga terbantu.

2. Dampak Negatif Pernikahan Dini

Masalah kehidupan dalam pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan dini pada umumnya disebabkan oleh hal-hal utama yaitu:

- a. Perselisihan menyangkut masalah keuangan yang terlampau boros atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatannya secara semestinya kepada istri sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangganya tidak menyenangkan dan tidak harmonis.
- b. Belum mempunyai pemahaman sosial yang begitu luas untuk berbaur dengan dunia luar.
- c. Ketidaksiapan dalam memecahkan masalah karena minim akan pengetahuan
- d. Secara psikologis dampak negatif pernikahan dini adalah sering terjadinya pertengkaran antara suami dan istri disebabkan karena mereka berdua sikapnya masih labil.

Solusi pernikahan dini

Meskipun kasus pernikahan dini menjadi permasalahan serius yang kini dihadapi bangsa ini. Bukan berarti tidak ada solusi untuk mengatasinya. Menurut penulis setelah mendalami tentang pernikahan dini ada beberapa solsi yang bisa diambil untuk mengatasi pernikahan dini diantaranya:

Pertama, sebaiknya pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sudah tentu harus melakukan perbaikan pada perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah harus

mengambil peran dengan merevisi undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini sudah ketinggalan zaman dan bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk ikut menghapus praktek pernikahan dini pada tahun 2030.

Kedua, masyarakat harus paham terhadap dampak negatif yang terjadi pada pernikahan dini. Masyarakat harus memahami bahwa pernikahan dini hanya akan memupus semua impian para pelaku, terutama adalah seorang perempuan. Peran orang tua harus sadar bahwa pendidikan itu begitu penting untuk meraih masa depan, jika masalahnya adalah ekonomi yang tidak mencukupi atau tidak ada dana untuk sekolah, bukan kah pemerintah sudah banyak mendukung pendidikan dengan memberikan beasiswa atau bantuan sekolah contohnya Bantuan Operasional sekolah (BOS), belum lagi fasilitas sekolah yang diberikan pemerintah.

Belajar memang tak memandang usia, tapi yakinlah ketika seorang remaja “dipaksa” untuk segera menikah dan punya anak maka fokusnya akan beralih pada keluarga dan merawat anak-anaknya. Perempuan masa kini sudah bisa berperan disegala aspek kehidupan.

Ketiga, penyuluhan terhadap bahaya negatif yang ditimbulkan akibat nikah dibawah umur dengan memberikan fungsi preventif maupun kuratif. Sehingga meminimalisi angka pernikahan dini di Indonesia.

Keempat, ketegasan hukum yang berlaku, ini sangat berkaitan dengan otoritas penegak hukum. Seseorang yang melaksanakan maupun orangtua yang terlibat dalam pernikahan dini harus di sangsi secara tegas.

Penutup

Dari pemaparan tentang pernikahan dini diatas, ada beberapa problematika yang dialami oleh pasangan yang menikah dibawah umur. Problematika tersebut adalah kurang pemahannya makna sebenarnya arti pernikahan, belum siap untuk terjun di dunia masyarakat dan belum matang secara biologis dan psikologis. Dibawah ini faktor faktor terjadinya pernikahan dini:

1. Faktor ekonomi, Dimana keadaan ekonomi yang kurang mencukupi sehingga orang tua menikahkan anaknya pada usia dini agar mengurangi beban orang tua.
2. Faktor pendidikan, bahwa faktor pendidikan yang rendah membuat masyarakat Desa Mahak Baru kurang memahami Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 mengenai syarat dan ketentuan pernikahan.
3. Faktor orang tua, bahwa kebanyakan karena adanya perjodohan.
4. Faktor adat istiadat, dikarenakan masih adanya kepercayaan dari masyarakat bahwa jika seorang perempuan menolak lamaran maka akan menjadi perawan tua.

Pernikahan dini dalam tinjauan Undang-undang dan Psikologi menimbulkan beberapa dampak diantaranya adalah:

1. Dampak positif, Adapun dampak positifnya adalah dapat membantu meringankan beban ekonomi orang tua, dan mencegah terjadinya perzinahan dikalangan remaja, dan dapat memberikan pengajaran pada anak untuk mempunyai rasa tanggung jawab dan belajar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Dampak negatifnya adalah sering adanya perselisihan yang berakibat terjadinya pertengkaran antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga sehari-harinya.
3. Dampak terhadap orang tua atau keluarga masing-masing adalah jika terjadi perselisihan atau pertengkaran antara pasangan suami isteri biasanya orang tua masing-masing ikut

terlibat dalam menyelesaikan perselisihan dan secara tidak langsung menjadikan hubungan mereka kurang harmonis.

Daftar Rujukan

- Adhim, Muhammad Fauzi. *Indahnya Pernikahan Dini*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani press, 2002.
- Akbar, Ali. *Marawat Cinta Kasih*, cet 2, Jakarta: Pustaka Antara, 1975
- Al Bajury, Ibrahim. *Hasyiyatu al Baijiry 'ala Ibn Qasyim al Ghazy*, Beirut: Daru Ihya'i Turats al 'Araby, 1996.
- Asnawi, Muhammad. *Nikah, Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Cet 3, Jakarta: Kencana Media Group, 2008.
- Hurlock, Elizabeth B, *Psikologi Perkembangan*, New York oleh McGraw-Hill Book Company.
- Ikhsan, Achmad, *Hukum Perkawinan bagi anak yang Beragama Islam*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Blan Bintang, 1993.
- Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Rifiani, Dwi, De ure, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 3 Nomor 2.
- Shaheed, *Sudut Pandang Islam Tentang Pernikahan Dini*, (<http://shaheed.com>).
- Sumber BKKBN dan UNICEF pada berita online "CNN Indonesia" diakses pada tanggal 7 Agustus 2018.
- Umi Sumbulah dan faridatul annah, "Pernikahan Dini dan Kehidupan Keluarga", *Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)*.Egalita urnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol VII.No. 1 anuari 2012.
- Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 ayat 1.
- UNICEF: Early Marriage: a Harmful Traditional Practice, a Stastitical Exploration. www.Unicef.org. 2006.